



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 26 Maret 2020

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan
se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 543 / 0285 / DISNAKER / 2020

TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *COVID-19*

Sehubungan dengan Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan *COVID-19*. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk :

- I. Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait *COVID-19* di lingkungan kerja.
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 2. Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Saudara.
 3. Setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran *COVID-19* pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan - tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
 4. Setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi *COVID-19* dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha.
 5. Dalam hal terhadap pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat *COVID-19*, maka dilakukan langkah - langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- II. Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi *COVID-19*.
 1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait *COVID-19* berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayar secara penuh.
 2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspect *COVID-19* dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.

3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit *COVID-19* dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang - undangan.
4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan Pemerintah di daerah masing - masing guna pencegahan dan penanggulangan *COVID-19*, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Demikian surat edaran ini, untuk dipedomani.



Tembusan :

1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung